

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Siti Tiara Maulia¹, Irzal Anderson², Mita Purnama³

^{1,2} Program Studi PPKn, FKIP, Universitas Jambi

³ Program Studi PPKn, FKIP, Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung

email sititiaramaulia@unja.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan yang seharusnya menjadi ruang nyaman untuk mengikat manusia, malah menjadi neraka itu sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi korban dan masyarakat. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya perempuan dan anak-anak. Tingkat kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif dengan observasi, wawancara langsung dan dokumentasi. Peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk memahami faktor apa saja yang berkontribusi besar terhadap terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga pada korban di Desa Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Sudah menjadi tugas kita bersama sebagai berbagai pihak untuk segera menangani kasus KDRT yang terjadi, sehingga kita dapat menekan angka KDRT yang terus meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, kami berharap dapat menemukan jalan keluar bagi para korban agar kekerasan tersebut tidak terjadi lagi pada siapapun dalam rumah tangga tersebut.

Kata kunci:
Kekerasan, Konflik,
Rumah Tangga,

ABSTRACT

Marriage, which should be a comfortable space to bind people, has become hell itself. Domestic violence has a negative impact, both directly and indirectly, on victims and society. Most victims of domestic violence are usually women and children. The level of domestic violence continues to increase every year. This study used a qualitative method with a descriptive design by observing, direct interviews and documentation. The researchers tried their best to understand what factors contributed greatly to causing acts of domestic violence to victims in Simpang III Sipin Village, Kota Baru District, Jambi City. There is an increasing increase in domestic violence. It is our joint duty as various parties to immediately deal with cases of domestic violence that occur, so that we can reduce the number of domestic violence which continues to increase. The purpose of this research is to find out the factors that cause domestic violence, we hope to be able to find a way out for victims so that this violence does not happen again to anyone in the household.

Keywords:
Violence, Conflict,
Household

Pendahuluan

Setiap orang berhak atas suasana yang bebas dari rasa takut akan kerugian fisik maupun psikis, sebagaimana tercantum dalam sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan tidak dapat diterima, tetapi kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak adalah kekerasan terhadap martabat manusia karena melanggar hak asasi manusia dan merupakan kejahatan yang harus dihapuskan. Untuk menghindari atau terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang memurnikan

harkat dan martabat manusia, korban kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan dan anak memerlukan perlindungan dari negara atau masyarakat.

Keluarga berasal dari kata sanskerta yang terdiri dari 2 suku kata yaitu kula dan warga. Kula berarti anggota sedangkan warga memiliki arti kelompok kerabat. Minuchin (2022:50) beranggapan bahwa keluarga adalah “*multibodied organism*” organisme yang terdiri dari banyak badan. Keluarga adalah satu kesatuan (*entity*) atau organisme. Ia bukan merupakan kumpulan (*collection*) individu-individu. Ibarat amoeba keluarga mempunyai komponen-komponen yang membentuk organisme keluarga itu. Komponen-komponen itu adalah keluarga. Sejalan dengan Minuchin, keluarga merupakan suatu system social kecil yang terdiri atas suatu rangkaian bagian yang sangat saling bergantung dan dipengaruhi baik oleh struktur internal maupun eksternalnya (Friedman, 2010:55). Dari dua pengertian ini, dapat kita telaah bahwasanya keluarga adalah sebuah system kecil yang didalamnya terdiri dari individu-individu yang membantuk suatu ikatan pernikahan, menjalin hubungan darah, kemudian hidup bersama, lalu menciptakan serta mempertahankan suatu kehidupan di masyarakat. Keluarga yang seharusnya menjadi sebuah perisai dalam kehidupan justru menjadi boomerang bagi kehidupan. Keluarga yang menjadi impian yang diidamkan nyatanya menjadi mimpi suram. Kekerasan sudah menjamur bahkan kedalam kelompok terkecil yaitu keluarga.

Kekerasan berasal dari bahasa Latin yaitu *violentia* yang berarti keganasan atau kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya dan pemerkosaan (Rohman, 2009:87). Sedangkan ditelisik dari pengertiannya menurut Reza (2012:76), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan ini merupakan perilaku atau tindakan seseorang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik verbal maupun non verbal mempunyai tujuan untuk merugikan atau merusak orang lain dengan cara mencederai baik berupa serangan fisik, serangan mental, serangan social, maupun serangan yang lainnya yang telah bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat sehingga memberikan dampak psikologi bagi korban-korbannya.

Secara luas tindak kekerasan masih banyak terjadi dalam lingkup keluarga sendiri yang dinormalisasikan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari di Indonesia. Banyak perempuan yang berada dalam situasi ini tidak pernah mencari bantuan karena malu membicarakan kekerasan yang dialami dalam rumah tangga. Kekerasan tidak sesimpel yang telah kita saksikan setiap hari, bukan sekedar sentuhan fisik tetapi lebih dari hal tersebut. Ini berarti bahwa insiden sebenarnya dari kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa ibu rumah tangga kemungkinan jauh lebih tinggi daripada yang diketahui secara luas. Kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dihentikan, dan setiap orang yang terlibat memiliki peran untuk mewujudkannya. Menurut Soeroso (2010:1) Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Kekerasan ini juga sering disebut dengan istilah *domestic violence* karena terjadinya di ranah domestic. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Oleh karena itu, KDRT dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpendang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti bercerai-berainya suatu rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa kita kenal dengan sebutan KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta kekerasan ini sudah termasuk kedalam diskriminasi. Apapun bentuknya kekerasan merupakan kejahatan yang tidak dapat dibemarkan apapun alasannya. Lotus pada kekerasan yang dilakukan tidak mempengaruhi proses hukum yang berlangsung. Karena sekecil apapun kekerasan yang dilakukan, tetap bisa dilaporkan sebagai suatu tindak pidana. Angka kekerasan dalam rumah tangga yang masih tinggi merupakan suatu hal yang menjadi pemicu diberlakukannya UU RI No. 23 Tahun 2004 yang diharapkan mampu memberantas secara tuntas persoalan yang menimpa perempuan dan anak. Namun, satu masalah adalah bahwa masyarakat masih belum memiliki banyak pengetahuan tentang hukum. Karena kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai privasi suatu keluarga, banyak orang lebih suka diam dan menghindari melaporkannya ke pihak berwenang. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestic. Kekerasan domestic yang dimaksud adalah bahwa kekerasan ini bukan hanya sekedar hubungan antara suami dan istri namun bisa terjadi kepada pihak lain yang berada dalam satu lingkup rumah tangga. Pihak-pihak lain ini antara lain suami, istri, anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), orang yang mempunyai hubungan dengan suami atau istri, dan juga orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Kekerasan selama ini biasanya diindikasikan karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam suatu keluarga untuk merespon dinamika atau permasalahan hidup yang terjadi. Dalam hal ini, perempuan dan anak yang justru menjadi korban utamanya.

In fact, isu kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih dipandang sebagai hal yang biasa dan dianggap bahwa ini adalah sebuah dinamika kehidupan yang memang sudah harus dijalani. Sehingga banyak dari perempuan rumah tangga yang menjadi korban tidak berani untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya karena beranggapan bahwa itu sebuah aib keluarga yang harus ditutupi agar tidak merasa malu jika diketahui oleh orang lain. Fenomena KDRT ini seolah menjadi sebungkah gunung es. Artinya disini bahwa kasus yang terungkap pada ruang public hanyalah sebagian kecil dari begitu banyak bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan rumah tangga yang sebenarnya secara keseluruhan belum terekspos kepermukaan. Tentu ini sudah menjadi tugas kita semua untuk segala bentuk kekerasan harus dihilangkan, khususnya pada perempuan dan anak.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini juga menjadi topik yang tidak luput dari Kota Jambi. Jambi nyatanya memiliki kasus serupa yang belum mendapatkan solusi dan penanganan yang tepat. Sehingga kasus ini terus merebak dan menjadi “virus” yang penyebarannya kian meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan sumber UPTD PPA Kota Jambi pada tahun 2022 tercatat ada 111 laporan kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan juga perempuan. Hal ini menjadi dasar pertimbangan ketertarikan untuk mengulas kembali alasan dibalik peningkatan kasus kdrt yang terjadi. Kemudian berdasarkan observasi lanjutan yang dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, peneliti menemukan bahwa pada Kecamatan Kota Baru memiliki angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tergolong tertinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Hasil ini juga didukung dengan pernyataan yang dikemukakan oleh pegawai UPTD PPA Kota Jambi yang mengatakan bahwa memang benar di Kota Baru memiliki frekuensi dan tingkat keparahan pada kasus KDRT yang melebihi dari daerah lain pada umumnya.

Tabel 1.
Jumlah kasus KDRT Terhadap Istri dan Anak di Kecamatan Kota Baru Tahun 2019- 2021

Tahun	Kecamatan Kota Baru				
	Kelurahan Kenali Asam Atas	Kelurahan Kenali Asam Bawah	Kelurahan Paal Lima	Kelurahan Simpang III Sipin	Kelurahan Suka Karya
2019	2	2	4	9	-
2020	3	-	3	15	2
2021	1	4	2	14	3

Sumber: UPTD PPA Kota Jambi

Berdasarkan data KDRT yang disajikan di atas, Kecamatan Simpang III Sipin memiliki tingkat KDRT tertinggi di Filipina. Sebanyak 9 kasus KDRT dilaporkan pada tahun 2019, dengan 15 kasus dilaporkan pada tahun 2020 dan 14 kasus dilaporkan pada tahun 2021. Angka kekerasan yang masih tinggi ini menjadi salah satu alasan ketertarikan melakukan penelitian pada daerah ini dibandingkan dengan daerah lainnya. Selain itu, Untuk alasan lainnya maka peneliti melakukan penulisan ini secara lebih mendalam dan lebih mendetail mengenai permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak serta mencari tahu faktor utama penyebab terjadinya KDRT ini agar dapat ditangani secara tepat dan cepat serta memberikan terobosan solusi yang baru untuk mencegah meningkatnya kasus KDRT di Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Jambi.

Metode

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Sugiyono (2020:3) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif ini berbeda dengan penelitian lain karena penekanannya lebih kearah data, pengumpulan dan analisis datanya yang bersifat naratif serta produksi data deskripsi yang berupa kata-kata atau gambar daripada data. Data studi dianalisis kemudian dijelaskan sehingga peneliti selanjutnya bisa mendapatkan kemudahan. Dalam menetapkan sampel sebagai subjek dalam penelitian ini peneliti memilih masyarakat kelurahan Simpang III Sipin. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2020:95) *purposive sampling* adalah suatu metode pemilihan sampel dari suatu populasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, seperti keyakinan bahwa individu yang dijadikan sampel adalah yang ahli pada topik yang sedang dihadapi atau posisinya sebagai pemimpin dan akan memudahkan peneliti terhadap fenomena yang diteliti. Subjek dari penelitian ini sendiri adalah masyarakat Kecamatan Simpang III Sipin dan Kota Baru Kota Jambi dan sampelnya yaitu korban dan pelaku KDRT serta pegawai UPTD PPA dan aparat kepolisian Kota Jambi. Diharapkan dengan melihat dari berbagai sumber, peneliti dapat lebih memahami apa yang menyebabkan tingginya angka KDRT di Kelurahanl Simpangl III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dalam proses yang terjadi dilapangan bersifat final yang berjumlah total 12 orang. Dari keseluruhan informan yang berjumlah 12 orang yang terdiri dari 3 pelaku KDRT, 3 istri (korban KDRT), 4 anak (korban KDRT), 1 staf UPTD PPA Kota Jambi, dan 1 anggota Polresta Kota Jambi peneliti kemudian melakukan wawancara secara mendalam. Dengan wawancara yang dilakukan bersama 12 informan ini diharapkan dapat memberi informasi lebih dan dianggap sangat penting bagi peneliti. Sesuai dengan pernyataan Komariah (2020:73) besaran sampel dalam penelitian kualitatif tidak dapat ditentukan terlebih dahulu apabila menggunakan *purposive sampling* karena besar sampel ditentukan oleh perkembangan informasi

dengan penuh pertimbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan data yang ada pada lapangan dengan melihat secara langsung fakta-fakta yang terjadi dan fenomena yang ada dimasyarakat. Lotus penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Lokasi ini diambil sebagai lokasi penelitian dengan menimbang alasan tertentu yaitu Kelurahan Simpang III Sipin ini memiliki track record yang cukup meningkat dari waktu ke waktu pada kasus KDRT. Data ini dilihat berdasarkan observasi dan wawancara langsung yang telah dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (PMPPA) di Kota Jambi.

Hasil dan Pembahasan

Semua orang pastinya ingin memasuki tahapan paling membahagiakan dalam kehidupannya yaitu pernikahan. Pernikahan ini menjadi awal dari harapan seseorang untuk menemukan pasangan yang membawa keharmonisan dalam rumah tangga dan menjadi *partner* yang bisa menjaga serta menyayangi hingga akhir hayat. Keharmonisan ini tentunya tidak akan terwujud jika tidak ada kerjasama yang terjalin diantara sepasang suami istri. Kehidupan rumah tangga ini pada kenyataannya pasti menemui kerikil-kerikil kecil yang akan menjadi butiran jika terjadi komunikasi yang baik sehingga terciptanya kata sepakat untuk menjadi baik. Sebaliknya kerikil-kerikil kecil ini bisa menjadi batu yang sangat besar pada rumah tangga jika terjadi secara terus menerus dan tidak menemui jalan tengahnya. Perselisihan yang terjadi ini seingkali menimbulkan tindakan-tindakan diluar nalar yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Hal inilah yang sering terjadi di Kelurahan Simpang III Sipin Kabupaten Kota Baru Kota Jambi yang sudah peneliti amati secara langsung terhadap korban KDRT yaitu perempuan (istri) dan anak terhitung dari 23 Desember 2022 hingga 8 Februari 2023.

Kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi dalam beberapa bentuk dan juga sangat memberikan dampak baik bagi korban juga masyarakat sekitar. Sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan bersama ibu Indri yang dalam hal ini merupakan UPTD PPA Kota Jambi pada tanggal 26 Desember 2022. Bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi semuanya merupakan masalah nyata di dunia sekarang ini. Penyerangan terhadap tubuh adalah bentuk kekerasan yang paling umum, diikuti oleh penyalahgunaan kekuasaan di bidang ekonomi, psikologis, dan seksual. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk iklim ekonomi saat ini. Temuan ini didukung oleh pengalaman penyidik sendiri dan frekuensi laporan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak termasuk dugaan penelantaran di rumah. Sebagian besar kasus penelantaran orang tua terjadi ketika seorang ayah tiba-tiba berhenti memberikan dukungan finansial untuk anaknya. Dari laporan KDRT yang diterima oleh DPMPPA Kota Jambi, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

Tabel 2. Angka KDRT berdasarkan jenisnya

No	Bentuk Kekerasan	Kelurahan Simpang III Sipin		
		2019	2020	2021
1	Fisik	7	13	13
2	Psikis	0	1	0
3	Seksual	2	0	0
4	Ekonomi	0	0	1

Sumber: Mediator UPTD PPA Kota Jambi

Banyak dari perempuan dalam hal ini istri yang menjadi korban KDRT di Kecamatan Simpang III Sipin Kota Baru mengalami berbagai macam bentuk dari kekerasan yang dilakukan oleh

pelaku. Bentuk kekerasan ini terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan mental, dan juga kekerasan seksual. Dari berbagai kekerasan yang dilakukan oleh pelaku ini dapat disimpulkan bahwasanya kekerasan paling ekstrem yang terjadi terhadap korban adalah penyerangan fisik.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Pelaku KDRT di Kelurahan Simpang III Sipin

No	Pendidikan					Pekerjaan		Tahun	Total pelaku
	Tidak sekolah	SD	SMP	SMA	S1	Tidak bekerja	Bekerja		
1	0	1	2	5	1	1	8	2019	9
2	1	1	3	5	5	2	13	2020	15
3	3	2	0	2	7	2	12	2021	14

Sumber : Mediator UPTD PPA Kota Jambi

Pada tabel 3 ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pelaku (suami) tidak ada hubungannya dengan kekerasan terhadap istri dan anak-anaknya. Pasalnya, 13 pelaku berpendidikan S1 dan 12 pelaku berpendidikan SMA bertanggung jawab atas penganiayaan fisik dan emosional terhadap istri dan anaknya. Dari total pelaku, 5 pelaku berasal dari SMP, 4 pelaku SD, dan 4 tidak bersekolah. Bekerja tidak ada hubungannya dengan tindak KDRT. Hal ini disebabkan karena KDRT khususnya terhadap istri dan anak lebih banyak terjadi pada orang yang bekerja dibandingkan dengan orang yang menganggur. Seperti terlihat pada tabel di atas, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang yang bekerja lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak bekerja. Salah satu permasalahan yang peneliti hadapi adalah adanya laporan seorang istri terhadap suaminya ke DPMPPA Kota Jambi karena tidak memenuhi kewajiban menafkahi dirinya dan anak-anak mereka. Ketika sang istri meminta bantuan keuangan kepada suaminya, dia menjadi marah dan melakukan kekerasan. Suami juga membuat masalah dengan tidak memenuhi tanggung jawab keuangannya untuk anak sesuai kesepakatan.

Menurut Wahab (2006:50) sedikitnya ada dua factor penyebab kekerasan KDRT adalah *pertama*, factor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. *Kedua*, factor eksternal akibat dari intervensi ngkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya, Evitri Jayanti (2009:40) mengatakan bahwa kesulitan keuangan dan perselingkuhan sebagai sumber terjadinya kekerasan terhadap anggota keluarga khususnya pada istri dan anak. Selain itu, suami adalah pencari nafkah utama dan karena itu bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya pada saat kesulitan keuangan, kewajiban suami sebagai kepala keluarga untuk menafkahi istri dan/atau anak-anaknya. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka kegagalan suami ini dapat menyebabkan kekerasan ekonomi dan, dalam kasus ekstrim, menyebabkan konflik (disharmoni).

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap korban KDRT dalam hal ini beberapa istri di Kelurahan Simpang III Sipin, terdapat beberapa factor yang menjadi penyebab diantaranya yaitu;

1. Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini adalah ibu EM. Beliau mengatakan bahwa kdrt yang dialami disebabkan oleh adanya masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini muncul ketika suami (pelaku) malas-malasan dalam bekerja. Selain ibu EM, peneliti kemudian juga

mewawancarai ibu NP, KDRT yang dialami disebabkan karena beliau yang mulai memberikan sindirian kepada pelaku yang sudah tidak menafkahi kemudian menyebabkan banyak kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi. Pelaku mulai merasa panas terhadap sindirian-sindirian yang diberikan oleh korban kemudian melakukan tindakan kekerasan. Selanjutnya peneliti mendapati pengakuan yang hampir sama ketika mewawancarai korban ketiga yaitu ibu LN. Beliau mengatakan sebenarnya banyak factor yang mendasari selain masalah ekonomi yang menjadi factor utamanya. Bermula dari tuntutan suami yang terlalu banyak, tidak seimbang dengan jatah bulanan yang diberikan sehingga menyebabkan seringkali terjadi pertengkaran yang berakhir pada kekerasan. Kekerasan dalam ekonomi ini bisa disebut dengan "penelantaran dalam rumah tangga". Dan dapat disimpulkan dari beberapa pendapat yang dilontarkan oleh para korban bahwa factor ekonomi ini mengambil peranan cukup besar sebagai bagian dari kekerasan yang dialami oleh perempuan yang mengajukan gugatan atas pernikahannya.

2. Perselingkuhan

Perselingkuhan menjadi dua dari factor utama penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terlihat dari beberapa hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan pelaku juga Kasubdit PPA Polda Kota Jambi. Terungkap motivasi pelaku melakukan KDRT ini pada saat wawancara yang dilakukan, pelaku yaitu bapak MR mengatakan bahwa kekerasan yang dia lakukan terjadi ketika istrinya menangkap basah beliau ketika sedang bersama dengan kekasih barunya. Kekasih barunya ini baru dikenal selama 2 bulan lamanya dan dari awal kenal mereka sudah menjalin kasih terlarang. Kekerasan timbul setelahnya, terjadi pertengkaran hebat yang berujung dengan kekerasan. Sejalan dengan yang dikatakan pelaku, ibu Dhea selaku Kasubdit PPA Polda Kota Jambi membenarkan hal tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perselingkuhan menjadi factor utama kedua sebagai alasan para pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Softan (2015:18) mengatakan bahwa ada beberapa factor penyebab terjadinya perselingkuhan yaitu pertama, hubungan suami isteri yang sudah hilang kemesraan dan cinta kasih. Kedua, adanya hasutan pihak ketiga seperti mertua dan lain lain. Ketiga, adanya kesibukan dari masing-masing pasangan sehingga menyebabkan kehidupan kantor lebih nyaman daripada kehidupan keluarga.

Hasil wawancara diatas menjelaskan dua factor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dengan sudut pandang istri sebagai korban. Selanjutnya, ada beberapa factor juga yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga jika ditelisik dari sudut pandang anak sebagai korban KDRT. Beberapa factor itu antara lain:

1. Status orang tua tidak kandung

Dalam wawancara yang dilakukan bersama korban yang dalam hal ini adalah anak, terdapat beberapa pernyataan yang berujung pada factor 'status anak tiri/bukan kandung'. Korban secara gamblang mengatakan bahwa dia menjadi korban KDRT karena kedudukan anak tersebut sebagai anak tiri sehingga terjadi tindakan semena-mena dari pelaku/ayah tiri korban. Pada awalnya pelaku merasa kesal atas perbuatan yang dilakukan korban, kemudian tidak bisa mengontrol emosi dan berfikir bahwa korban bukan merupakan darah daging sendiri. Akhirnya muncullah perbuatan tidak terpuji yang dilakukan pelaku terhadap korban yang berupa pemukulan atau kekerasan fisik.

2. Kenakalan pada anak

Selain dari factor status bukan kandung pada korban, beberapa dari korban mengatakan bahwa terjadinya kekerasan KDRT ini juga disebabkan karena anak yang nakal. Hal ini didukung dengan pernyataan korban sendiri (FJ) yang mengakui bahwa terjadinya kekerasan terhadap dirinya disebabkan karena kesalahan dirinya sendiri. Dirinya didapati sedang merokok di halaman belakang rumah secara diam-diam oleh pelaku. Pelaku merasa kesal dan geram dengan perbuatan korban kemudian melakukan tindak kekerasan. Namun, apapun alasannya tindak kekerasan tetaplah kejahatan yang tidak dapat dibenarkan apapun alasannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dengan beberapa wawancara yang dilakukan bersama korban selaku anak, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya KDRT ini sebabkan oleh dua factor utama yaitu status anak tidak kandung dan juga kenakalan pada anak. Pada kenakalan anak cukup banyak factor lain yang menjadi penyebab munculnya kenakalan ini salah satunya adalah krisis identitas yang mereka rasakan. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri anak yang biasanya menginjak usia remaja akan terjadi dua bentuk integrasi. Pertama terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Dan kedua, tercapainya identitas peras. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua (Sumara, 2017:2).

Namun, kekerasan tetaplah kekerasan dan menjadi tugas kita bersama untuk bisa mengontrol emosi agar tidak mengancam semua anggota keluarga yang notabane nya kita sayangi. Menurut Azzam (2008:14) lazimnya KDRT yang mengancam keselamatan individu-individu dalam suatu rumah tangga datang dari suami dan istri. Tetapi kadangkala ancaman serupa juga bisa datang dari anak-anak anggota keluarga yang lain, termasuk pembantu, sebagai reaksi protes terhadap tekanan dan perlakuan negative berlebihan yang mereka terima. Lalu bagaimana solusi atau adakah upaya yang sudah dilakukan dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah KDRT ini ? sejalan dengan wawancara yang dilakukan sengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam mengurangi kekerasan rumah tangga di Kelurahan Simpang Sipin, upaya yang dilakukan sudah dengan cara sosialisasi dan penyuluhan dengan datang langsung ke berbagai daerah bahkan diseluruh kota Jambi. Sosialisasi dan penyuluhan ini juga dilakukan menggunakan mobil PITAMOLIN yang juga turun langsung ke sekolah-sekolah agar tepat sasaran yaitu pada anak-anak.

Disisi lain, menekankan angkat KDRT ini juga dilakukan oleh pihak PPA Polresta kota Jambi dengan mengadakan pertemuan bersama UPTD PPA Kota Jambi untuk berkerja sama kemudian menugaskan para Babin yaitu polisi-polisi yang ada disekitar cakupan RT untuk langsung menemui dan berkoordinasi untuk menanggulangi laporan-laporan yang masuk secara cepat dan tepat guna. Laporan-laporan yang masuk ke Polresta Kota Jambi biasanya sudah tergolong pada kekerasan dalam rumah tangga yang sudah tidak bisa ditolerir lagi oleh korban. Mediasi menjadi media jembatan solusi yang diberikan sudah tidak bisa digapai oleh korban dan juga pelaku KDRT. Ketika mediasi ini gagal biasanya laporan diteruskan sehingga terjadinya penindakan terhadap pelaku kekerasan. Tujuan dari setiap upaya pencegahan adalah untuk menghilangkan potensi bahaya dengan menghentikannya sebelum terjadi. Yang dimaksud dengan “penanggulangan pencegahan” merupakan bagian dari upaya sejak dini yang dilakukan melalui kegiatan pendidikan untuk menciptakan kesadaran, kewaspadaan, penangkalan, serta pemupukan dan penciptaan kondisi perilaku atau norma kehidupan yang bertentangan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Simpulan

Penelitian ini bersifat kualitatif, dan akan memberikan ringkasan singkat dari hasil reduksi data yang disajikan oleh peneliti. Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dan solusi yang mungkin dibahas, serta rumusan masalah yang menjadi titik tolak penyelidikan ini. Faktor ekonomi, perselingkuhan, perilaku anak itu sendiri, dan anak tiri semuanya terbukti menjadi penyebab KDRT, menurut penelitian-penelitian tersebut di atas. Pernyataan-pernyataan diperkuat dengan argumen yang dikemukakan oleh Gultom (2012: 23) bahwa penyebab kejahatan itu kompleks dan beragam. Situasi di mana faktor ekonomi menjadi penyebab utama tingginya angka kekerasan. Analisis data menunjukkan bahwa kesulitan ekonomi, perselingkuhan, status orang tua non kandung, dan perilaku anak itu sendiri semuanya berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak di Kecamatan Simpang III Sipin. Pengamatan peneliti, termasuk catatan kasus, alamat korban, foto, rekaman audio, dan wawancara dengan saksi mata, menjelaskan realitas ini. Selain itu, langkah-langkah ini dilaksanakan melalui pendidikan dan tindakan langsung. Terdapat beberapa solusi yang dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: pertama, dengan membangun kesadaran masyarakat bahwa KDRT ini adalah persoalan social bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM. *Kedua*, melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya KDRT merupakan tindakan yang tidak dibenarkan apapun alasannya dan diberikan sanksi hukum pada pelaku pelanggarannya. *Ketiga*, adanya peranan media massa yang harus dominan mengkampanyekan penentangan terhadap penayanagan kekerasan di media social, elektronik maupun media cetak. *Terakhir*, menyediakan rumah aman atau shelter yang bisa menampung dan memberikan konseling terhadap korban dari kekerasan dalam rumah tangga.

Referensi

- Friedman, M. (2010). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga dan Praktek*. Jakarta. EGC.
- Gultom, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesi*. Bandung. Refka Aditama.
- Latipun, (2022). *Psikologi Konseling*. UMM Press.
- Manan, M. 'Azzam. (2008). *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif sosiologis*. Jurnal Legislasi Indonesia, 5(3), 9–34.
- Poerwadarminta, (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka.
- Reza Riana, Putri (2012). *Kekerasan dalam Pacaran*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rohman, Arif. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Saloko, Mumiati. (2011). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Islah. 13 (2). 261.
- Satori, Djam'an ; Komariah, A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi ke 8). Alfabeta.
- Soeroso, Moerti Hadiati (2012), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis, Viktimologis*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sofyan, S. Willis. (2015). *Konseling Keluarga*. Alfabeta
- Sumara, Dadan (2017). *Kenakalan Remaja dan Penanganannya*. Jurnal Penelitian dan PPM. 5 (2). 129-389.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif (edisi ke3)*. Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari (ed.); edisi ke 3). Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Wahab, Rochmat. (2006). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Unisia.